


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH
(Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

ARDI SYAM

NIM : 01. 16. 1034

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ardi Syam

Nim : 01.16.1034

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 19 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis

Ardi Syam

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan skripsi saudara Ardi Syam, NIM. 01. 16. 1034, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone)”

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 01 Februari 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Muljan, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19720613 199903 2 004

Ali Said, S.Sy.,M. SY.
NIP.2009108903

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone)** yang disusun oleh saudari Ardi Syam, NIM: 01.16.1034, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 01 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Mujahid, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Mustafa, S.Sy., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad saw. dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'-tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang kehadiran mereka terkait dengan proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak (Bahri) dan Ibu (Nasira) tercinta yang senantiasa berdoa dan mendidik serta mengarahkan mulai dari kecil hingga menjalani studi di Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag.. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian studi mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, DR. Asni Zubair, S. Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.

4. Muljan, S.Ag.,M.HI sebagai pembimbing I dan Ali Said, S.Sy.,M. Sy. sebagai pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., M.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya penulis memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 01 Februari 2021

Penulis

ARDI SYAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian.....	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pencatatan Perkawinan dalam Islam	18
B. Akta Nikah	25

C. Pemahaman Masyarakat Tentang Fungsi Akta Nikah	35
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone	38
---	----

B. Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Terhadap Fungsi Akta Nikah.....	42
---	----

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Terhadap Fungsi Akta Nikah	54
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	60
------------------	----

B. Saran	61
----------------	----

DAFTAR RUJUKAN	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ardi Syam
NIM : 01. 16. 1034
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah
(Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone). Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, dokumentasi dan pertanyaan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah menganggap bahwa akta nikah itu tidak terlalu penting, karena masyarakat merasa hidup di pedesaan tidak terlalu mementingkan akta nikah dan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah. Padahal dari KUA sendiri sudah mempermudah dalam pengurusan akta nikah. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah yaitu pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
يَاو	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	í	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَفِيل : *Mātafila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

1. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

2. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *ʿayn* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjādi *i*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

6. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wata'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹Perkawinan merupakan sebuah proses seseorang akan melanjutkan kehidupannya dalam sebuah kehidupan baru bersama pasangannya dalam satu ikatan rumah tangga. Setiap orang yang akan melakukan pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat.

Kehidupan baru ini, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Untuk hidup bersama dengan pasangannya ini setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah prosesi yang disebut akad nikah. Hukum Islam secara eksplit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti yaitu akta nikah, kecuali yang berhubungan dengan transaksi mu'amalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat.

Dalam hal itu, pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti yaitu Akta Nikah, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan

¹Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Cet. I; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h. 18

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

sebagai sebuah bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.³ Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para jumbuh ulama menurut hukum Islam, yang hal itu mencakup pada rukun perkawinan, yaitu : 1). pihak mempelai laki-laki (calon suami), 2). pihak mempelai perempuan (calon istri), 3). adanya dua saksi, 4). adanya wali, 5). ijab dan qabul.⁴ Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia, sehingga adanya sebagian masyarakat yang belum menganggap Akta Nikah itu sangatlah penting dalam suatu perkawinan.⁵

Peraturan perkawinan Indonesia UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁶ Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,⁷ kaitannya dengan Akta Nikah disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Sementara dalam peraturan

³Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis* (Cet. I; Jambi: Syarif Press IAIN STS Jambi, 2008), h. 80-81.

⁴Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 47

⁵Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis* h. 84.

⁶Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, h.11.

⁷Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I: Gunung Pesagi, 2019), h. 67.

⁸Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* h. 67.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁹

Ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penambahan syarat-syarat perkawinan dalam perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia.¹⁰ Kelompok yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah Akta Nikah. Sementara, kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum. Menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif.¹¹

Di dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah dalam bentuk pendataan atau pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik Al Qur`an maupun sunnah.

⁹Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* h. 87.

¹⁰Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis* h. 14.

¹¹Sidus Syahar, *Undang-Undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)* (Cet. I; Bandung: Penerbit Alumni, 2007), h. 18-19.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di desa tersebut terdapat perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Ada beberapa warga yang menikah tanpa sepengetahuan pihak KUA yang otomatis tidak tercatat dan tidak terdata sebagai pasangan suami istri. Proses pernikahan hanya dilakukan dengan cara mengundang tokoh agama setempat yang diyakini masyarakat bisa menikahkan, kemudian menghadirkan saksi. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin *sirri* tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi di dalam melaksanakan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone)”. Penelitian ini dirasakan sangat perlu, baik dalam tataran teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap fungsi akta nikah ditinjau dari segi hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah tersebut maka perlu diberikan definisi operasional sehingga jelas makna dan penggunaannya dalam penulisan skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt. untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).¹²

2. Akta Nikah

Akta nikah adalah bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.¹³

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka secara operasional pengertian judul yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini adalah pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi akta nikah

¹²Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*" (Cet.I; Jakarta: Sinar Baru Alngsindo, 2009), h. 17.

¹³Racmadi Usman, "*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*", (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.3, 2017), h. 11.

dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang perkawinan ditinjau dari segi hukum Islam di mana sumber datanya di ambil dari 3 pegawai KUA dan 10 masyarakat yang ada Desa Samaelo.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemahaman Desa Samaelo terhadap Fungsi Akta Nikah . Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tinjauan hukum Islam tentang fungsi akta nikah (studi terhadap pemahaman masyarakat Desa Samaeolo Kec.Barebbo Kab.Bone).
- b. Secara praktis, Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran mengenai tinjauan hukum Islam tentang fungsi akta nikah (studi terhadap pemahaman masyarakat Desa Samaeolo Kec.Barebbo Kab.Bone).

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukannya yaitu menegaskan perbedaan penelitiannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

M. Zamroni dalam bukunya yang berjudul “*Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*”. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peristiwa-peristiwa perkawinan. Hal ini dilakukan mengingat peristiwa perkawinan memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, terutama akibat hukum yang ditimbulkan, baik bagi masing-masing pasangan suami istri maupun anak-anaknya. Dengan hal tersebut melalui pencatatan perkawinan maka memudahkan untuk menerbitkan kutipan akta pernikahan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang akta pencatatan nikah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas masalah prinsip hukum pencatatan perkawinan sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji mengenai fungsi akta nikah ditinjau menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan Tafria Wenny Wulandari, dalam jurnal yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah masih menganggap bahwa akta nikah itu tidak penting, menganggap bahwa pengurusan akta

¹⁴M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan* (Cet. I; Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 15.

nikah berbelit-belit dan prosesnya lama.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Tafria Wenny Wulandari yaitu sama membahas masalah urgensi akta nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulisan jurnal sebelumnya yaitu pada jurnal yang ditulis oleh Tafria Wenny Wulandari memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah Sedangkan peneliti memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam tentang pemahaman masyarakat tentang fungsi akta nikah.

Syamsul Bahri dalam tesis yang berjudul “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kec. Medan Labuhan Kota Medan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara kepala keluarga yang tercatat di Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kec.Medan Labuhan Kota Medan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama pencatatan pernikahan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pelaksanaan pencatatan pernikahan. Sedangkan peneliti ini memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam tentang pemahaman masyarakat tentang fungsi akta nikah di Desa Samaelo Kec.Barebbo.Kab.Bone.

Saiful Ridzal dalam skripsi yang berjudul “*Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974*”. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam

¹⁵Tafria Wenny Wulandari, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah*” Jurnal Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019. h. 191.

¹⁶Syamsul Bahri, “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kec. Medan Labuhan Kota Medan*”, (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2012), h. 159.

(fiqh) dari segi kekuatan hukumnya.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas masalah pencatatan nikah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan masalah pencatatan nikah sebagai sistem di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada fungsi Akta Nikah.

Ahmad Muzayyad dalam skripsi yang berjudul “*Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997*”. Skripsi ini menjelaskan masih banyaknya praktek perkawinan tanpa pencatatan serta beberapa penyebabnya, juga menjelaskan hukum keabsahan dalam tinjauan Islam.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan nikah. Sedangkan perbedaannya. Pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada perkawinan di luar pencatatan nikah. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah ditinjau dari normatif dan yuridis.

Muh. Syakir dalam skripsi yang berjudul “*Plobematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 2012-2013 Di Desa Itterung Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone)*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerimaan akta nikah adalah kelalaian (oknum) PPN atau kurangnya rasa tanggungjawab dalam

¹⁷Saiful Ridzal, “*Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

¹⁸Ahmad Muzayyad, “*Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).


melaksanakan tugas, minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan Islam maupun hukum positif, lemahnya pengawasan birokrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan serta letak geografis Desa Itterung itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan pihak KUA yakni dengan memberikan duplikat akta nikah bagi pasangan yang benar-benar telah terdaftar di buku Register Perkawinan. Bagi yang tidak terdaftar, KUA menyarankan untuk mengajukan isbat nikah di PA. Upaya pasangan nikah mencari akta nikah ke KUA, tidak mendapatkan hasil. Mereka hanya pasrah menerima keadaan ini. Menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah termasuk syarat atau rukun nikah. Menurut hukum positif, pencatatan perkawinan bertujuan sebagai upaya dalam rangka penertiban hukum, yang berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu perkawinan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas masalah akta nikah. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerimaan akta nikah bagi pasangan nikah sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah ditinjau dari normatif dan yuridis.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir, menurut Uma Sakaran sebagaimana dikutip dalam buku Supranto mengatakan bahwa kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.²⁰

¹⁹Muh. Syakir, “Ploblematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 2014-2015 Di Desa Itterung Kecamatan Tellusiatunge Kabupaten Bone)”, (Skripsi Fakultas Syariah STAIN Watampone, 2015.

²⁰J. Supranto, *Proposal Penelitian dengan Contoh* (Cet. 1; Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 21.



Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa yang kemudian dilihat dari tinjauan hukum Islam. Penulis mencoba menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap fungsi akta nikah, didukung dengan teori sosiologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat yaitu, teori perubahan social menurut Samuel Koenig. Perubahan sosial adalah modifikasi dari pola kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan teori perubahan social adalah mengacu pada adanya pergantian dalam hubungan social dan ide-ide kultural, sehingga dalam hal ini konsep social dan budaya menjadi konsep yang saling berkaitan dalam terjadinya suatu perubahan. Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaiknya perubahan dalam hubungan social akan menuju pada adanya perubahan nilai dan norma, perubahan tersebut dapat dipelajari melalui biografi, motivasi, orang tua, teman, yang menurutnya benar.²¹

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), h. 303-305.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²² Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

b. Pendekatan Penelitian

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019. Sehingga pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keabsahan akta nikah yang dilakukan pegawai pencatat akta nikah.²³
- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian untuk menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.²⁴ Alasan

²²Nana Syuodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Roasda Karya, 2006), h. 60.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 83.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* h. 84.

menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Alasan yang mendasari penulis adalah karena melihat pentingnya pemahaman masyarakat tentang fungsiakta nikah di Desa Samaelo Kec. Barebbo Kab.Bone.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian. Definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan aspek materi.²⁵

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 pegawai KUA dan 10 masyarakat yang ada Desa Samaelo.

²⁵M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.123.

²⁶Lexy J. Moleyong, *Metode Peneliitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 4.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.²⁷ data ini diperoleh penulis untuk mendukung data primer, dan sumber data yang digali melauai hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data ini di dukung dengan sumber baik lisan maupun tulisan. Seperti dokumen, jurnal, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

4. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman observasi, yaitu instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis.²⁸
- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).²⁹ Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-

²⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.129.

²⁸Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

²⁹Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

pertanyaan kepada orang-orang yang bersangkutan dengan objek penelitian.³⁰ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 pegawai KUA dan 10 masyarakat yang ada Desa Samaelo.

Adapun Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Gambar. 1.1

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
Pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah	Faktor penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poligami 2. Sosial ekonomi 3. Menghindari perbuatan zina 4. Sosial budaya atau adat istiadat
Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah	Fungsi akta nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bukti adanya perkawinan 2. Dasar tuntutan perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum 3. Dasar dan bukti keabsahan anak 4. Dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami 5. Dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama di dalam hubungan suami istri

- c. Alat dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti seperti kamera, *tes account* polpen dan buku catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam buku Sugiyono, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

³⁰Djunaidi Ghoni & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

berbagai proses biologis dan psikologis. Sementara Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa *Observation is the process of gathering firsthand information by observing people and places at research site*. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.³¹

b. Wawancara

Dalam bentuk yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.³²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³³

Mengumpulkan data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2015) h. 196-197.

³²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 49- 50.

³³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2008). h. 152-153.

harian, cendera mata, laporan, *flashdisk*, serta data yang tersimpan di website.

Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, pengolahan data dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengolahan data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap kegiatan, yaitu:

- a. Mereduksi data,
- b. Menyajikan data,
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi.³⁵

Secara rinci ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh dari awal pengumpulan dan sampai penyusunan laporan penelitian
- b. Menyajikan data adalah kegiatan mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi data adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang mencakup pencarian makna data serta memberikan penjelasan selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan makna-makna yang muncul dari data.

³⁴Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

³⁵Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 273.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pencatatan pernikahan yang dimaksud adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.³⁶

Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

³⁶Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; I; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 45.

دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁷

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 576.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Nikah yang tidak tercatat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁸

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

³⁸Manshuruddin, "*Pernikahan tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*", Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 1, No. 02, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016, h.123-124.

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerahluar Jawa dan Madura. Kemudian keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang penjelasannya menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.³⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat (1) antara lain menegaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.⁴⁰

Maksud Pasal tersebut adalah bahwa supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik lakilaki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinanyang dilakukan menurut agama Islam. Ketentuan pencatatan

³⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12

⁴⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴¹

Menurut Rachmadi bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pencatata perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

⁴¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - f. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu *mengimlakkan*, maka hendaklah wakilnya *mengimlakkan* dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki,

⁴²Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*”, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin), h. 264.

boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis muamalah (utang) itu lebih baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulis muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. 2:282).

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.⁴³

⁴³Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* h. 54.

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu Qiyasatau maslahat yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth'i yang dibangun atas dasar kajian Induktif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. 2:282). Bagi masyarakat Islam di Indonesia berlaku juga ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2019, pasal 2 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2, 11, 12, dan 13 jo Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 sampai dengan 7.

B. Akta Nikah

1. Pengertian Akta Nikah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang atau lebih di dalam masyarakat maka timbullah segala peraturan yang mengikat.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai pengertian pernikahan ini, maka penulis mencoba mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata”nikah” yang berarti “ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama” Alquran menggunakan kata ini untuk makna

bahasa. Pada mulanya kata “nikah” yang bersal dari bahasa arab *nikahun* dan merupakan Masdar dari kata نَكَحَ = *nak ā h ā*, digunakan dalam arti bergabung⁴⁴.

Terkadang juga di gunakan arti “الوطء” = *al-w ā t ā*” (hubungan seksual) atau “عقد” = ‘*Aq ā d*’ (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk “aqad”⁴⁵. Namun secara leksikal, pernikahan identik dengan نِكَاح = nikah dan زَوْجٌ = Zauwj.⁴⁶

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah, dan nikah yaitu ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.⁴⁷

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁸

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan

⁴⁴M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (selanjutnya disebut "Wawasan") (Cet.II ;Jakarta :Mizan,1996), h. 191.

⁴⁵Muhammad al-Sharbini al-Khatib, *Mughni Juz III* (Mesir; Mustafa al-Babby al-Halabi wa Awladuh,1995), h.123

⁴⁶Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III* (Cet.II;Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awaladuh,1971), h.145.

⁴⁷Data based of axioo pico pjim software KBBI, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*),. update 2012), h. v1. 1.

⁴⁸Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000*”. h 14.

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah Swt.

Pada hakekatnya pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Adapun dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga sehat secara lahir dan batin.⁴⁹

Secara umum nikah dan pernikahan mempunyai pengertian yang sama, sebagaimana dipaparkan oleh Anwar Harjono, bahwa: “Pernikahan adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah *fiqh*”.⁵⁰ Dalam hal ini, lebih jauh dikemukakan oleh Anwar Harjono, bahwa: “Pengertian para ahli *fiqh* tentang hal ini, khususnya para Imam Empat adalah bermacam-macam, tapi suatu hal mereka sependapat, bahwa pernikahan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung ke-sah-an hubungan kelamin.

Demikian pula menurut Fysee, bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.⁵¹ Namun

⁴⁹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Cet. I, Mizan Media Utama, Bandung, 1989), h. 3.

⁵⁰Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 220.

⁵¹Anwar Harjono, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya* h. 221.

demikian, kata Anwar Harjono memberikan defenisi bahwa pernikahan adalah sesuatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁵²

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan wanita untuk menempuh bahtera rumah tangga.

Akta menurut Kamus Hukum Kontemporer berarti surat tanda pengesahan atau pengakuan (tentang kelahiran, kepemilikan, dan sebagainya). Akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa yang sudah ditandatangani oleh pembuatnya.⁵³

Akta Perkawinan merupakan produk tindakan administrasi negara yang berupa penetapan, apabila kutipan akta perkawinan itu dibaca substansinya (isinya) akan dapat diketahui pandangan politik hukum, serta kesiapan kelembagaan negara dalam rangka melaksanakan misinya. Pada mulanya syariat Islam baik Alquran atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁵⁴

⁵² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1998), h. 220-221.

⁵³ M. Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 8.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91.

Akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti akta nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada⁵⁵. Akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁵⁶

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

⁵⁵Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, h. 264.

⁵⁶Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, h. 256.

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 PP ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁷

Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinanya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut. Nama, tanggal, tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

- a. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
- b. Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
- c. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- e. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 10.

- f. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- g. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- h. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.⁵⁸

Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinanya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinanya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normative berdasarkan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁵⁹

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 12.

⁵⁹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.28.

atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah.⁶⁰

Apabila suatu kehidupan suami istri belangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut.

- a. Ayat 2, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- b. Ayat (3), Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

⁶⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. II; Bandung, Nuanra Aulia, (2017), h. 21.

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶¹

Permohonan isbat nikah di atas, menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan dengan kaidah fikih. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahatul mursalah) di Negara Republik Indonesia.⁶²

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Alquran yang berkaitan dengan muamalah dan mashlahat mursalah dan perwujudan kemashlahatan.

Sejalan dengan perkembangna zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terus terjadi. Pergeseran kultur

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* h. 25.

⁶² Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* h.29.

lisan (*oral*) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, sebagai bukti autentik pernikahan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena kematian, manusia bisa mengalami lupa dan khilaf. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis untuk dijadikan bukti pernikahan.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan pembaharuan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun fatwa ulama.

Adapun perturan pencatatan dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶³

Adapun tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 3 yang berbunyi:⁶⁴

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.⁶⁵

Pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap

⁶³Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h,122.

⁶⁴Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h.122.

⁶⁵Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* h. 67.

remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Catatan Nikah. Ada yang karena faktor biaya, karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil untuk menikah lebih dari satu, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan.

C. Pemahaman Masyarakat Tentang Fungsi Akta Nikah

Secara sosiologis fungsi akta nikah merupakan pembuktian secara tertulis tentang perkawinan jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan tentang status perkawinan di dalam masyarakat. Sedangkan secara filosofis akta nikah berfungsi menghilangkan rasa khawatir terutama bagi istri tentang status perkawinan.

Pencatatan nikah diakui oleh masyarakat karena secara sosiologis memiliki banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat

pencatatan nikah adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan nikah adalah status anak jadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin.⁶⁶

Pentingnya pencatatan nikah karena menyangkut status istri dan anak secara obyektif. Jika suatu pernikahan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan bukti adanya akta nikah maka akan memiliki akibat hukum yang sah, sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau tidak dicatat dan tidak ada bukti buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi anggota keluarga di kemudian hari. Sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga.⁶⁷

Selanjutnya kaitannya dengan fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan.
2. Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah

⁶⁶M. Arif Ulumudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*”, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), h. 19.

⁶⁷Manshuruddin, “*Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”, (Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 02, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016), h.120-121.

⁶⁸M. Arif Ulumudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*”, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), h. 52.

dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai Pencatat Nikah.

3. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.
4. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.
5. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama di dalam hal perceraian.

Bagi masyarakat fungsi akta nikah sangat penting dalam suatu perkawinan, sehingga sebelum melangsungkan perkawinan maka perlu melakukan pencatatan perkawinan di KUA terlebih dahulu. Dengan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinan dari akta nikah itu, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan. Sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing dengan membawa akta nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama.⁶⁹

⁶⁹Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2013, Fakultas Universal Lampung), h. 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone

1. Sejarah Desa

Desa Samaelo merupakan salah satu desa dari delapan belas (18) desa yang ada di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Desa Samaelo terdiri dari Dua (2) Dusun yakni Pajekko dan Paroto. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

Tahun 1992 Samaelo pecahan dari Desa Parippung karena pada tahun 19an terjadi pemekaran dari Desa Parippung sehingga terbentuk Desa Samaelo. Terdiri dari dua Dusun yaitu Pajekko dan Paroto. Samaelo dipimpin pertama dari pegawai kantor camat atas nama Zaenal AK. Dan Dusun Paroto Suhaede, dan Dusun Pajekko H. Buhari DG. Mangawing.

Tahun 1992 Samaelo sudah dikatakan detentif diadakan pemilihan kepala desa pata tahun 1992 dipimpin oleh Muh. Amir selama 8 tahun.

Tahun 2001, Muh. Amir habis masa jabatannya, Samaelo dipimpin dari pegawai kantor camat yaitu: Dra. Andi Endang Hastuti, selama kurang 2 tahun.

Tahun 2003, Samaelo diadakan lagi pemilihan kepala desa. Pada waktu itu Samaelo dipimpin lagi atas nama Lantara selama Lima (5) tahun, pada tahun 2008 habis masa jabatannya, Samaelo diangkat pejabat kepala desa, atas nama Lantara 1,5 Tahun setengahdiadakan lagi pemilihan Lantara mundur dari

jabatan sebagai pejabat kepala desa Samaelo, diangkat sekretaris desa atas nama Maming K. selaku pejabat kepala desa.

Pada tahun 2009, Samaelo diadakan lagi pemilihan kepala desa dan dipimpin lagi atas nama Lantarasampai sekarang.⁷⁰

2. Demografi

Penduduk Desa Samaelo pada Januari Tahun 2017 (Laporan Kependudukan Desa Samaelo) \pm 1629 jiwa. Seluruh penduduk Desa Samaelo terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 477 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Awo dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁷¹

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

PENDUDUK	
Jumlah Total Penduduk	1573 Jiwa
Jumlah Penduduk laki-laki	769 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	804 Jiwa
Jumlah Penduduk Pendetang SD Tahun 2019	11 Jiwa
Jumlah Penduduk Pergi SD Tahun 2019	12 Jiwa

Sumber Data : SDDK 2020

⁷⁰Lantara, Kepala Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 06 Agustus 2020.

⁷¹Dokumentasi Kantor Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Tanggal, 06 Agustus 2020.

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Kepala Keluarga

KEPALA KELUARGA	
Jumlah total kepala keluarga	407 KK
Jumlah total kepala keluarga perempuan	72 KK
Jumlah keluarga miskin	115 KK

Sumber Data : SDDK 2020

Keadaan penduduk Desa Samaelo berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STRUKTUR USIA	
0 – 14 Tahun	171 Jiwa
15 – 39 Tahun	626 Jiwa
40 – 64 Tahun	440 Jiwa
65 tahun ke atas	127 Jiwa

Sumber Data : SDDK 2020

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN	Laki-laki	Perempuan
Petani	223 Jiwa	7 Jiwa
Pegawai Negeri Sipil	12 Jiwa	12 Jiwa
Pegawai Swasta	2 Jiwa	
Wiraswasta/Pedagang	95 iwa	

Sumber Data : SDDK 2020

3. Pembagian Wilayah Desa

Desa Samaelo merupakan salah satu desa dari delapan belas (18) desa yang ada di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang terletak \pm 5 (Lima) km dari ibukota Kecamatan dan \pm 11 (Sebelas) km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Samaelo dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Awo sekitar 1397 km² . Adapun batas-batas wilayah Desa Samaelo sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Melle, Kecamatan Palakka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Awo Kecamatan Cina.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kajaolaliddong Kecamatan Barebbo.

Desa Samaelo memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa

Samaelo sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian. Secara administratif wilayah Desa Samaelo terdiri atas 2 (Dua) dusun Secara umum penggunaan wilayah Desa Samaelo sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap Fungsi Akta Nikah

Perkawinan adalah ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi untuk membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang berbeda dan pada sebelum adanya perkawinan tidak ada hubungan kekerabatan di antaranya. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga.

Sebagai suatu perjanjian hukum, perkawinan yang sah perlu adanya bukti agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Jika perkawinan dilakukan menurut kepercayaan agama Islam maka pelaksanaan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), artinya perkawinan sah secara agama Islam dan sah secara sipil (hukum negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah dari KUA. Pasangan agama non-Islam yang melaporkan pernikahan agamanya ke kantor catatan sipil akan mendapatkan bukti dokumen negara berupa Akta Pernikahan.

Akta nikah merupakan bagian dari kepentingan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Dalam pengertiannya hukum administrasi negara didefinisikan sebagai salah satu proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan suatu negara guna menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu, persyaratan pencatatan perkawinan pada kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan administrasi negara ialah berpedoman yang juga mengatur dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menyelenggarakan kepentingan umum dan dalam kaitannya juga berdasarkan administrasi negara. Karena, Undang-Undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan pernikahan yang berdasarkan administrasi Negara.

Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan penulisan yang dilaksanakan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat urgen dan sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh adalah bukti otentik mengenai keabsahan perkawinan itu baik secara negara maupun agama. Dengan adanya buku nikah itu, mereka akan dapat membuktikan pula keturunannya sah atau tidak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang urgen, bahkan juga menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah

terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Dari sekian banyaknya aturan yang memerintahkan agar setiap perkawinan yang terjadi harus dicatatkan, pada kenyataannya di masyarakat masih ada saja pihak yang menikah maupun menikahkan dengan tidak dicatatkan atau masyarakat biasa mengenalnya dengan istilah nikah secara *sirri*.

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan atau kebanyakan masyarakat mengenalnya dengan istilah nikah *sirri* di Kabupaten Bone pada zaman dahulu salah satunya terdapat di desa yang ada di kabupaten Bone ini yaitu tepatnya di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo.

Nikah siri adalah suatu perkawinan yang memenuhi rukun Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pernikahan siri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan

pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti sah tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak pernikahan siri juga ternyata tidak hanya dirasakan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki sekaligus masyarakat.

Dampak dari pernikahan siri yang dirasakan oleh pelaku pernikahan siri perempuan yaitu, pertama melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya.

Kedua, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan.

Dampak pernikahan siri yang berhubungan dengan pihak laki-laki tidak banyak, bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh perempuan. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan siri yang berjenis kelamin laki-laki yaitu, pertama jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan siri lebih ringan dibandingkan dengan pernikahan resmi (tercatat), melalui pernikahan siri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada

pernikahan resmi seperti aturan batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami.

Kedua, suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara. Tidak adanya sertifikasi pernikahan yang sah secara hukum negara di satu sisi menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan tetapi tidak bagi pihak laki-laki. Jika bagi perempuan tidak adanya sertifikasi pernikahan yang dilakukan dapat menimbulkan persoalan ketetapan status jika perceraian terjadi, maka lain halnya dengan laki-laki. Ketiadaan sertifikasi dapat dimanfaatkan laki-laki untuk dapat lebih mudah menikah lagi seperti yang dialami oleh RI yang saat ini menjadi janda akibat dari suaminya yang menikah lagi.

Ketiga, laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Hal tersebut, kembali lagi dikarenakan tidak adanya sertifikasi sehingga laki-laki tidak dapat dituntut apabila terjadi sesuatu dikemudian hari misalnya jika terjadi perceraian atau meninggal dunia. Istri dan anak dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau warisan kepada suami atau ayahnya karena pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum.

Masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo yang sudah menikah tidak memiliki akta nikah menafsirkan bahwa akta nikah itu tidak urgen (tidak penting) sehingga untuk mengurusnya masyarakat merasa pengurusan akta nikah itu berbelit dan susah, hanya karena penafsirannya seperti itu, masyarakat di Desa

Samaelo Kecamatan Barebbo lebih memilih untuk nikah dengan penghulu saja tanpa di daftarkan ke kantor urusan agama.

Masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo menilai beberapa pasangan yang sudah menikah yang belum memiliki akta nikah masih bisa mempertahankan pernikahannya. Merekapun dapat menjalankan rumah tangganya seperti masyarakat lainnya. Hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh ketentuan adat/masyarakat dibanding hukum tentang akta nikah. Sehingga mereka menilai pengakuan sebuah pernikahan secara hukum tidak penting atau tidak perlu lagi mencatatkan pernikahannya ke KUA Desa Samaelo Kecamatan Barebbo. Situasi pada hal ini sangat berguna untuk melihat konteks target atau peristiwa sebab unsur-unsur dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

Unsur-unsur lingkungan sekitar sangatlah mempengaruhi pola pikir masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo seperti kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang berlangsung secara lama dan tidak mengalami perubahan signifikan yang diterapkan dalam melakukan pernikahan. Mereka memahami bahwa pernikahan yang dilakukan sudah sah secara agama dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar serta mereka tidak mengalami banyak kendala selama pernikahan walaupun tidak memiliki akta nikah. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini sudah tertanam di pikiran masyarakat dan membuat mereka malas untuk membuat akta nikah. Kemudian peran atau upaya dari KUA Desa Samaelo Kecamatan Barebbo juga masih dinilai kurang dalam mengajak masyarakat setempat untuk mencatatkan pernikahannya.

Dengan munculnya persepsi masyarakat terhadap pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama Desa Samaelo Kecamatan Barebbo yang menganggap pengurusannya berbelit dan prosedurnya panjang membuat masyarakat lebih memilih nikah dihadapan penghulu agama saja dibandingkan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya akta nikah tersebut. Juga sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap akta nikah. Karena tanpa mengurus surat nikah pun, mereka tetap bisa menikah dan mengadakan pesta. Serta dengan alasan lebih cepat, tidak berbelit dan urusannya mudah. Oleh karena penyebab inilah maka banyak masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo tidak mengurus akta nikahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ingin Berpoligami

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami), Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (surat an-Nisa ayat 3).

Pernyataan di atas itulah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena takut suaminya nanti tidak dapat berbuat adil, sampai akhirnya lebih sayang pada istri keduanya. Dan

sampai akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Hal itu diungkapkan oleh bapak Lantara. Berikut penuturannya:

Terkadang mereka yang melakukan nikah siri itu karena istrinya yang pertama tidak setuju kalau suaminya menikah lagi, tapi mau bagaimana lagi mereka sudah terlanjur suka sama perempuan lain. Ya akhirnya sang suami memutuskan untuk menikah siri saja dan yang penting sang suami dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.⁷²

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ambo 64 tahun yang memutuskan untuk nikah siri karena sudah punya istri, berikut ini pengungkapannya: “Saya nikah siri karena saya ingin menikah lagi, tapi istri saya tidak setuju. Ya sudah lebih baik saya nikah siri saja biar istri saya yang pertama tidak tahu, lagian syarat-syarat untuk nikah siri itu kan tidak sulit”.⁷³

Sama halnya dengan penuturan Ibu Susi 41 tahun yang bahwa awalnya menikah siri karena suaminya telah beristri, berikut penuturannya:

Zaman dahulu saya memutuskan untuk nikah siri sebab suami saya sudah menikah, terus istrinya yang pertama nggak mau dimadu. Tapi mau bagaimana lagi saya suka, ya terus pas suami saya mengusulkan untuk nikah siri saya mau-mau saja, biar istrinya yang pertama nggak tahu.⁷⁴

Berdasarkan dari penjelasan responden, maka dapat dipahami bahwa orang biasanya melakukan nikah siri dan tidak mencatatkan perkawinannya karena ingin berpoligami dan rata-rata istri pertamanya tidak mau dimadu.

⁷²Lantara, Kepala Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 6 Agustus 2020.

⁷³Ambo, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

⁷⁴Susi, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

2. Kondisi sosial ekonomi

Dari beberapa penuturan di atas bahwa latar belakang nikah siri itu karena si suami kebanyakan ingin berpoligami, mempunyai istri lebih dari satu. Tetapi kebanyakan istri yang pertama tidak setuju kalau suaminya menikah lagi, dengan alasan takut kalau pada akhirnya nanti sang suami tidak dapat berbuat adil kepada dirinya. Sehingga pada akhirnya si suami itu memutuskan untuk menikah secara siri biar istrinya tidak tahu.

Di samping itu, juga tidak hanya ingin berpoligami saja tetapi ada yang karena kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan, dalam pencatatan perkawinan dibutuhkan biaya yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh calon pengantin, maka dari itu mereka lebih memilih untuk menikah di bawah tangan atau nikah siri yang sah menurut syariat islam dan rukun Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh Agus 34 tahun, berikut ini penuturannya: “Saya tidak mencatatkan perkawinan saya dengan istri saya karena dulu sebelum menikah masa iddah istri saya belum cukup. Jadi saya dan istri saya memutuskan untuk menikah siri saja”⁷⁵

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Saudari Nemma 41 tahun, yang memutuskan nikah siri karena tidak mempunyai biaya dan agar tidak terjermus kedalam perbuatan zina. Berikut ini penuturannya: “Saya

⁷⁵Agus, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 6 Agustus 2020.

memutuskan untuk menikah dengan suami saya dan tidak mencatatkan akta nikah saya di kantor KUA karena masa iddah saya belum cukup sehingga kami berdua sudah sepat melangsungkan pernikahan siri”.⁷⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Khasanah 40 tahun yang lebih memilih jalan untuk menikah siri dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk menikah seperti pada umumnya, berikut ini pengakuannya:

Saya melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri karena tidak mempunyai biaya untuk menikah lewat KUA, menghabiskan biaya yang banyak. Belum lagi nanti pestanya, bingung saya uang dari mana. Yang penting pernikahannya sudah sah dimata agama.⁷⁷

Dari pengakuan-pengakuan di atas dapat dipahami bahwa alasan untuk nikah siri tidak hanya semata-mata karena calon suaminya sudah menikah terlebih dahulu tapi karena juga pada awalnya tidak mempunyai biaya untuk menikah pada umumnya dan belum cukup masa iddahnya, maka pada akhirnya memutuskan untuk nikah siri tanpa memikirkan apa akibat yang akan timbul dari perkawinannya tersebut.

3. Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan dikalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya

⁷⁶Nemma, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

⁷⁷Khasanah, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Saudari Nana 27 tahun, berikut ini penuturannya:

Dulu saya dinikahkan dengan pacar saya melalui nikah bawah tangan atau nikah siri, soalnya orang tua saya takut kalau nanti saya hamil duluan. Pacar saya kan sering datang ke rumah kalau orang tua saya pada kerja, terus pacar saya dulu sering mengajak saya pergi. Dari itulah orang tua saya khawatir kalau nanti ada apa-apa.⁷⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu alasan bagi orang yang meakukan nikah siri yaitu untuk menghindari perbuatan zina khususnya bagi kalangan muda yng kebetulan belum memiliki dana untuk membiayai pesta pernikahan sesuai adat yang berlaku.

4. Kondisi sosial budaya atau adat istiadat

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

⁷⁸Nana, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat juga yang menganggap lumrah pernikahan siri. Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah siri tidak lagi menjadi hal yang tabu. Seperti pengungkapan saudara Nurung di bawah ini yang menikah siri karena selain menghindari perbuatan zina juga karena suatu adat, berikut ini penuturannya: “saya dinikahkan oleh orang tua bukan hanya agar terhindar dari perbuatan zina saja, melainkan juga sebagai sarana untuk membantu taraf perekonomian yang ada”.⁷⁹

Dengan bermacam-macam alasan di atas orang melakukan nikah siri, tanpa memikirkan akibat apa yang akan di timbulkan dari pernikahan siri tersebut. Dan tidak memikirkan hidup selanjutnya apabila suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja tidak ada kepastian mengenai perkawinannya tersebut. Padahal banyak sekali yang mereka tidak ketahui tentang akibat nikah siri tersebut, misalnya apabila nanti terjadi perceraian sang istri tidak mendapatkan harta. Dan akibat buat si anak adalah sulit untuk membuat akta kelahiran, sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta nikah atau buku nikah. Sedangkan nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik.

⁷⁹Nurung, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah 1). Persepsi masyarakat terhadap fungsi akta nikah di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone masih menganggap bahwa akta nikah itu tidak penting, karena masyarakat merasa hidup di pedesaan tidak terlalu mementingkan akta nikah dan 2) masih banyak masyarakat yang beranggapan mengurus akta nikah itu berbelit-belit dan lama. Padahal dari KUA sendiri sudah mempermudah pengurusannya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap Fungsi Akta Nikah

Pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh legitimasi kehalalan hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu mahligai rumah tangga yang bahagia, didasari rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Syari'at Islam. Perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan harus mengikuti tata cara yang normative dan legal.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkawinan, Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), berbunyi: Ayat (1), “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”.

Akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti akta nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur’an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa (04) 59, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸⁰

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menaati pemimpin, dengan salah satu caranya dengan melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan selama perintah tersebut bukan suatu maksiat yang melanggar syari'at Islam.

Dengan adanya hukuman bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan sesuatu yang baik dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, dan diharapkan bisa membuat tertib serta dapat memberikan efek jera bagi pelakunya,

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 342.

karena memang tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan sesuai aturan yang ada. Sebagaimana penurutan Lantara mengatakan bahwa:

Buku Nikah atau akta nikah dalam perkawinan suatu hal yang sangat penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan dimana sebagai bukti otentik yang sempurna, bila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Akan tetapi di masyarakat secara faktual masih banyak yang menikah tidak memiliki buku nikah karena nikah tidak di depan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat nikah (PPN) sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat mengeluarkan buku nikah.⁸¹

Menurut penulis bahwa pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kehormatan institusi pernikahan.
- b. Sebagai pengganti catatan yang ada di fiqih munakahat.
- c. Untuk menjaga hak-hak sipil warga negara.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan.
- b. Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai dasar tuntutan Perkawinan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melauli Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.

⁸¹Lantara, Kepala Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 6 Agustus 2020.

- d. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.
- e. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama didalam hal perceraian.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari tertib administrasi dan tertib hukum, di era seperti saat ini pencatatan perkawinan dirasa memang sangatlah penting. Setiap transaksi muamalah itu harus dicatatkan, jadi secara tidak langsung ayat ini juga menyinggung tentang pencatatan perkawinan, karena perkawinan selain sebagai ibadah juga termasuk dalam mu'amalah karena hubungan perjanjian manusia dengan manusia. Jika hanya mengandalkan alat bukti pernikahan berupa saksi hidup tidaklah cukup, karena batas umur manusia tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu adanya perintah untuk mencatatkan perkawinan dirasa sangatlah penting karena dengan dicatatkannya perkawinan akan menghasilkan bukti yang kuat berupa akta nikah. Hal ini Yappe juga mengatakan bahwa:

Apabila melihat kasus yang terjadi di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, dimana ada beberapa warga yang tidak mencatatkan pernikahannya dan belum memiliki akta nikah dengan berbagai alasan serta menganggap bahwa akta nikah tidak terlalu penting dan kegunaannya tidak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tersebut adalah salah dan perlu adanya pelurusan.⁸²

Padahal sebagaimana diketahui bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah jika perkawinan sudah atau terdaftar di kantor catatan sipil, dan dibuktikan memiliki

⁸²Yappe, Warga Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal, 7 Agustus 2020.

akta nikah. Perkawinan yang syah secara hukum akan berdampak pada sah segala sesuatu yang terkait atau akibat dari perkawinan. Bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dimana perkawinan dilangsungkan dan produknya adalah Buku Nikah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencatan perkawinan adalah sebuah sistem, dimana ada petugas pencatatan oleh petugas yang secara khusus untuk itu, obyek yang dicatat juga adalah perbuatan hukum khusus yaitu menyangkut perkawinan, menggunakan mekanisme aturan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Pencatatan Perkawinan dimaksudkan menjamin kepastian hukum perkawinan termasuk akibat hukum keperdataan lainnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah yaitu pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah 1). Persepsi masyarakat terhadap fungsi akta nikah di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone masih menganggap bahwa akta nikah itu tidak penting, karena masyarakat merasa hidup di pedesaan tidak terlalu mementingkan akta nikah dan 2) masih banyak masyarakat yang beranggapan mengurus akta nikah itu berbelit-belit dan lama. Padahal dari KUA sendiri sudah mempermudah pengurusannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone terhadap fungsi Akta Nikah yaitu pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia khususnya di Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

B. Saran

Beranjak dari ungkapan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam saja, walaupun sah menurut hukum Islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.
3. Kepada masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang belum memiliki akta perkawinan agar segera mencatatkan perkawinannya di KUA guna mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah sebagai suatu pegangan atau menjadi suatu kekuatan hukum dalam keluarga.
4. Diharapkan kepada para peneliti berikutnya agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengkaji objek yang sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdurrahman .*Al-Jazîri, Al-Fiqh „ala Madzâhib al-„Arba“ah, Jus IV*.Bairut :Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Ahmad, Baharudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ansori, Ali. *Al-Mizan al Kubra, Juz II*. Semarang :Toha Putra, t.th.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*. Bandung : al-Ma'arif, 1971,
- As'ad, Abd al-Muhaimin.*Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya : Bulan Terang, 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Bungin, M Burhan.*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Ghazaly, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- H.S.A Al Hamdani. *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta :Pustaka Amani, 2002.
- Johan, Bahder nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2018), h. 83.
- Jumali, R Abdul. *Hukum Islam*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.
- Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010.
- Manshuruddin. “*Pernikahan Tidak Tercatat (Sirri) pada Masyarakat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 1, No. 02, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016.

- Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta :Bulan Bintang, 1993.
- MuktiArto,A. “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam *Mimbar Hukum*.Jakarta :Inter masa, 1993.
- Muzayyad, Ahmad. “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- M. Zamroni. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana,2011.
- Pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Rasyid, Sulaiman. “*Figih Islam (Hukum Fiqh Islam)*”. Cet.I; Jakarta: Sinar Baru Alngsindo, 2009.
- Ridzal, Saiful. “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sudarsono.*Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukron, Efendi Ahmad. “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD), Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- Supranto, j. *Proposal Penelitian dengan Contoh*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

- Syahr, Sidus. *Undang-Undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Syuodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Roasda Karya, 2006.
- Taqiyudin Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqiasy-Syafi'i, Kifayatul Akhyar, Juz 2. Semarang, Toha Putra.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UU Press, 1974.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Bandung, Nuanra Aulia, 2017.
- Ulumudin, M. Arif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah Studi pada Pernikahan Masyarakat Desa Putra Aji 1 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur". Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Lampiran

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Penjelasan

Wawancara ini dimaksudkan mengungkap data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone). Oleh karena itu, Bapak/Ibu sangat diharapkan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Atas kesediaannya memberikan jawaban serta kejujurannya peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Identitas diri:

Nama lengkap :

Pekerjaan :

Alamat :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk pernikahan Bapak/Ibu pada saat melangsungkan pernikahan?
Jawab:
2. Menurut bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah melangsungkan pernikahan?
Jawab:
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang nikah siri?
Jawab:
4. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang membuat seseorang melakukan nikah siri?
Jawab:
5. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri?
Jawab:
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana resiko yang ditimbulkan dengan melakukan nikah siri?
Jawab:

7. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu setelah melakukan nikah siri?
Jawab:
8. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan melakukan nikah siri sah menurut agama?
Jawab:
9. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu apakah dengan melakukan nikah siri suatu pernikahan dapat memperoleh kekuatan hukum?
Jawab:
10. Menurut pengetahuan Bapak/Ibu bagaimana pandangan hukum Islam dengan adanya nikah siri?
Jawab:

Watampone, 2020


Peneliti

Responden

(Ardi Syam)

(.....)

Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN BONE
Jalan HQS, Cakramanoto Tlo. (0481) 21395 Fax (0481) 23928
email : info@iainbone.ac.id - web : www.iainbone.ac.id

Nomor : B- 1079/in.33/TL.01/7/2020
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
Di
Watampone

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :


Nama : ARDI SYAM
Tempat / Tanggal Lahir : PAROTO / 05-06-1997
NIM : 01161034
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SAMAELO KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE)"

Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag.,M.HI
2. ALI SAID, S.Sy.,M.Sy
Waktu Penelitian : 28 Juli – 28 Agustus 2020
Tempat Penelitian : DESA SAMAELO KECAMATAN BAREBBO

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 22 Juli 2020
a.n Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

NURSYIWANI

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE
2. Ketua Prodi HUKUM KELUARGA ISLAM IAIN BONE
3. Kepala Sub bagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing I dan 2
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.633/VII/IP/DPMPSTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ARDI SYAM**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01161034
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Samaelo Kec. Barebbo
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone) ”

Lamanya Penelitian : 24 Juli 2020 s/d 24 Agustus 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 24 Juli 2020

KEPALA

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Barebbo Kab. Bone di Apala.
4. Kepala Desa Samaelo Kec. Barebbo di Samaelo.
5. Arsip.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lokasi Penelitian



Kepdes Samaelo



Wawancara dengan responden





Dokumentasi dengan responden



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ardi Syam, Lahir pada tanggal 05 Juni 1997 di Paroto Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Dan beralamatkan di Paroto Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Ardi merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Basri dengan Ibu Nasira. Mulai Pendidikan Dasar di SD Inpres 58/1 Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah di MTS Al-Munawwarah, dan lanjut pendidikan di MA Al-Munawwarah pada tahun 2013.

Watampone, 01 Februari 2021
Hormat Saya

Ardi Syam